

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan yang nyata baik skala lokal maupun nasional. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi prinsip acuan pengembangan dalam hal pembangunan tersebut sebagaimana ditegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara negara mengelola dan menyelenggarakan pembangunan nasional dalam rangka perwujudan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dalam mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian Negara dibutuhkan kinerja aktif serta inovasi perangkat negara dalam mencapai tujuan yakni kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alinea ke-IV yang menyatakan bahwa dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia salah satu tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bahwa untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat, tentu diperlukan upaya-upaya serta kebijakan perangkat negara dalam percepatan pemenuhan perekonomian, yang salah satunya melalui pengadaan barang dan/atau jasa tidak hanya di tingkat pusat, namun juga mencakup di tingkat daerah guna pemerataan pembangunan.

Saat ini, regulasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa salah satunya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Bahwa regulasi yang dibentuk, merupakan manifestasi keseriusan Pemerintah dalam percepatan pelaksanaan pembangunan yang merata di setiap daerah.

Salah satu faktor yang menghambat pembangunan nasional adalah perilaku koruptif khususnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Uang yang seyogyanya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor pendukung perekonomian nasional yang dapat meningkatkan daya saing bangsa, justru menjadi keuntungan pribadi ataupun golongan tertentu.

Bahwa begitu pula halnya dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia,

dikarenakan memiliki anggaran yang relatif besar. Tidak sedikit kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan penyelenggara negara yang terpaksa harus diadili dikarenakan terbukti telah melakukan penyimpangan dan mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun golongan tertentu melalui proyek pemerintah dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Perilaku demikian kian berkembang hingga dewasa ini korupsi telah melumpuhkan budaya malu dikalangan penyelenggara negara, sehingga perbuatan yang sifatnya koruptif menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi yang demikian sudah tentu menimbulkan dampak yang serius. Kesenjangan kehidupan akan terus meningkat yang akan membahayakan stabilitas keamanan negara.

Dengan demikian, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa yang dapat diberantas dengan cara-cara yang konvensional. Ditinjau dari karakteristiknya, korupsi telah menjadi suatu kejahatan khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa pula. Perlunya pemaksimalan upaya yang kiranya dapat mengikis segala bentuk perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan Negara, di antaranya dengan memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui

penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama semakin meluas. Dengan alasan ini, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang *extra ordinary* pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Disamping itu, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan untuk menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Permasalahan lain yang kini mencuat tidak terkecuali terhadap tindakan-tindakan aparaturnya Negara berupa perbuatan Kolusi dan Nepotisme. Kolusi (*Collusion*) dapat sebagai tindakan persekongkolan, persekutuan atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik/halal. Bahwa secara historis menjelang tahun 1998, gelombang unjuk rasa

menuntut reformasi di berbagai aspek kehidupan nasional, 3 yang dipicu adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada masa pemerintahan Orde Baru yang sedemikian masif, sehingga muncul stigma negatif masyarakat terhadap dinasti yang berkuasa pada saat itu dengan sebutan “kroni keluarga penguasa” yang dikaitkan dengan praktek KKN dalam penyelenggaraan Negara. Gelombang unjuk rasa tersebut menyadarkan kepada kita semua bahwa persoalan bangsa pada saat itu bukan hanya masalah korupsi tetapi juga kolusi dan nepotisme. Akan tetapi, perangkat hukum yang ada pada saat itu hanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga aparat penegak hukum hanya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme belum dapat dilakukan penegakan hukum.

Kondisi tersebut direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan menerbitkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya Pemerintah dalam rangka melaksanakan ketetapan MPR tersebut, menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, lahir pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Angka 7 Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tersebut, menyiratkan bahwa perlu dilakukan penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya, meskipun telah lahir Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tidak pernah dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum baik oleh Kejaksaan maupun Kepolisian. Hal tersebut mengindikasikan adanya kekeliruan dalam pengelolaan politik penegakan hukum nasional, yang tidak berubah pada masa orde baru sampai dengan pasca reformasi saat ini. Pada hal perbuatan kolusi dan nepotisme pasca reformasi cenderung lebih masif daripada sebelum reformasi. Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus bukan tidak mungkin akan memicu penggulangan terjadinya reformasi gelombang kedua.

Disamping adanya kekeliruan dalam politik penegakan hukum sebagaimana terurai di atas, juga terdapat keragu-raguan di antara para penegak hukum sendiri yang memandang apakah perbuatan kolusi dan nepotisme sebagai delik atau bukan karena sebagian mengatakan bahwa perbuatan kolusi dan nepotisme bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan secara *massive* terhadap perilaku koruptif sebagaimana tersebut di atas, antara lain diwujudkan melalui pemaksimalan peran aparat hukum, tidak terkecuali Kejaksaan RI, sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, diantaranya melakukan penyidikan serta upaya-upaya lainnya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.¹Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah n suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana menjadi sangat penting dalam mencari kebenaran materiil dalam

¹ Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 Ayat (1)

persidangan di Pengadilan, memberikan Putusan oleh Hakim dan melaksanakan putusan oleh Jaksa, seluruhnya diatur dalam hukum acara pidana. Singkatnya, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan dalam menjalankan hukum pidana materiil.

Dalam menyikapi perilaku koruptif yang *extraordinary crime* dan diatur dalam Undang-undang khusus, maka penegakan tindak pidana korupsi memiliki perbedaan dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Diantaranya, mengatur kewenangan lembaga Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.² Lebih lanjut, dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana KKN, Kejaksaan telah melaksanakan tugas relative baik dan ditemukan fakta menarik yang menurut peneliti baru pertama kali terjadi. Kasus tersebut terjadi di

² *Ibid.* Pasal 30 Ayat (1) huruf d

Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam perkara a.n. H. Murman Efendi bin Ismail (mantan Bupati Seluma) pada tahun 2016 yang telah di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2016/PN.BGL jo. Pengadilan Tinggi Bengkulu Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL, terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 1 Angka 5 jo. Pasal 5 Angka 4 jo. Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999, akan tetapi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2291K/PIDSUS/2017, dan dipandang sebagai perbuatan korupsi. Putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan masih adanya masalah kultur hukum di dalam menerapkan delik kolusi dan nepotisme. Demikian halnya pada Kejaksaan Negeri Gowa yang pada tahun 2021-2022 melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berupa mobil truk sampah yang bersumber dari Dana Desa se-Kabupaten Gowa TA. 2019, yang ada kaitannya dengan perbuatan Penyelenggara Negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara atau dengan kata lain kental akan perilaku kolusi dan nepotisme

Seluruh uraian diatas tentang problem penegakan tindak pidana KKN memunculkan permasalahan bahwa terdapat kendala yang menghambat efektivitas kewenangan jaksa dalam upaya menjerat pelaku tindak pidana

KKN. Adanya Kasus di Bengkulu, merupakan langkah alternatif meski tidak populer yang menunjukkan upaya jaksa dalam meefektivitas perannya. Oleh karena itu, fokus penelitian ini berpusat pada mendeskripsikan peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana KKN dan kendala yang menghambat proses tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah lingkup kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa ?
2. Apakah kendala yang mempengaruhi efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk menggambarkan kendala yang mempengaruhi efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis/ akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi suatu landasan khususnya bagi aparat penegak hukum, sehingga dapat lebih profesional dalam menyikapi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di bidang pengadaan barang dan jasa.
- b. Dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami serta melakukan pencegahan dan/atau penindakan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Tesis “Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004” oleh Totok Alim Prawiro Widodo, yakni Tesis Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta tahun 2016. Penelitian tersebut membahas mengenai tugas dan kewenangan lembaga Kejaksaan kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
2. Tesis “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah”, oleh Beni Murdani, yakni Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2007. Penelitian tersebut membahas mengenai klasifikasi perbuatan melawan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi.
3. Tesis “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, oleh Ulil Amri, yakni Tesis Magister Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi kaitannya dengan tindak pidana korupsi pengadaan

barang dan jasa.

Sedangkan, pembahasan dalam tesis ini menganalisis dari sudut pandang hukum mengenai tugas dan kewenangan lembaga Kejaksaan R.I. dalam pemberantasan tindak pidana nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa serta faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yakni *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (*Koruptie*). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.

Di dalam *preamble United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan:

- a. Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*);
- b. Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*);
- c. Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*);
- d. Membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “*rule of law*” (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); dan
- e. Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).³

Secara historis, ketentuan tindak pidana korupsi lahir dari adanya

³ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Undip Semarang Jilid 42, No. 1, 2013. hlm 24.

keadaan yang mendesak, sehingga perlu diatur dengan segera ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Maka, atas dasar Pasal 96 Ayat (1) UUDS 1950, penggantian Peraturan Pengusasa Perang Pusat ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam penerapannya, ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah berlaku lebih dari dua dasawarsa, ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha, sehingga diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang antara lain menetapkan *agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi*. Kemudian, diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Adapun alasan diadakannya perubahan tersebut, dapat dilihat dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni :

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum;
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi pada prinsipnya telah dijelaskan ke dalam 13 (tiga belas) Pasal yang termuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara :
 - Pasal 2
 - Pasal 3
2. Suap-menyuap :
 - Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 13

⁴ R. Wiyono. 2016. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 4.

- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 11
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan :

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan :

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan curang :

- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)

– Pasal 7 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan :

a. Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi :

b. Pasal 12 B jo Pasal 12 C

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu antara lain :

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Bahwa kolusi (*Collusion*) dapat diartikan sebagai tindakan persekongkolan, persekutuan atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik/halal. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi diartikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar

Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara, sedangkan Pasal 1 Angka 5 menyatakan nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa dalam penindakan terhadap perbuatan korupsi, seringkali perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 1 Angka 5 dilakukan oleh para terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan-perbuatan yang mendahului dari perbuatan korupsi, sehingga secara teoritis penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena penindakan terhadap perbuatan kolusi dan nepotisme tidak perlu menunggu adanya kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Mencermati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa delik pokok yang diatur di dalamnya, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 4 menyatakan Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara.
- Pasal 1 angka 5 menyatakan Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

- Pasal 5 angka 4 menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Pasal 21 menyatakan Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 7 miliar rupiah).
- Pasal 22 menyatakan Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari ketentuan tersebut di atas perbuatan kolusi dan nepotisme masing-masing mengandung unsur delik yaitu subjek hukum, perbuatan pidana (Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5), ada larangannya (Pasal 5 Angka 4), dan ada sanksi pidananya (Pasal 21 dan 22), sehingga perbuatan kolusi dan nepotisme adalah merupakan delik yang berdiri sendiri, dan bukan merupakan bagian dari delik korupsi.

B. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum menjadi panglima dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Hukum

memang dibuat oleh negara tidak semata-mata menjadi alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan keadilan dan melindungi harkat kemanusiaan. Konsep negara hukum diharapkan dapat menjaga dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan masyarakat adalah produk hukum itu sendiri yakni norma yang di dalamnya memuat larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Disinilah hukum menjadi panglima yang diformulasikan tidak dapat terkalahkan oleh situasi dan kondisi apapun.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁵ Ia mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. unsur pembuat undang-undang;
2. unsur aparat penegak hukum;
3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.⁶

Dalam praktiknya, penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagaimana diatur di dalam Hukum Acara. Hal ini pula yang menjadi syarat suatu negara dikatakan sebagai negara hukum. Hubungan antar lembaga yang sinergi akan menguatkan kedudukan hukum di mata masyarakat dan mencegah pelemahan-pelemahan hukum di dalamnya. Menurut Hulsman, sistem

⁵ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing : Yogyakarta, hlm. 7.

⁶ Faisal Santiago. 2017. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum*. Pagaruyuang Law Journal Vol. 1, No. 1, Juli 2017. hlm 36.

peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial dengan alasan : 1) *the criminal justice system inflicts suffering*; 2) *the criminal justice system does not work in terms of its own declared aims*; 3) *fundamental uncontrollability of criminal justice system*; 4) *criminal justice system approach is fundamentally flawed* (dalam Muladi : 1995:1). Dalam pandangan demikian, sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*).⁷

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi, jaksa, hakim dan advokat dengan dukungan dari masyarakat harus bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme seyogyanya berintegrasi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta dalam tahap eksekusi. Pemahaman akan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya difokuskan tidak hanya beorientasi menghukum pelaku namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya penegak hukum dapat memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, perampasan harta benda Terdakwa untuk negara, dan denda.

Dalam posisinya sebagai *dominus litis*, jaksa memiliki peran sentral khususnya dalam membuktikan dan melakukan eksekusi termasuk terhadap pidana uang pengganti sebagaimana yang dijatuhkan dalam

⁷ Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press : Malang, hlm. 256.

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tugas dan kewenangan lembaga Kejaksaan R.I., selengkapnya sebagai berikut :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁸

Selanjutnya, tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan sebagai berikut :

(1) Huruf a

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

Huruf b

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang

Huruf c

⁸ Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 30

Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

Huruf d

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.⁹

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat pentingnya kedudukan seorang jaksa sebagai penjaga wibawa hukum di dalam masyarakat. Dari penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut pula dipertegas posisi jaksa selain sebagai penuntut umum, eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga dapat pula bertindak selaku penyidik dalam perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyidikan, merupakan tahapan yang penting dalam *criminal justice system*. Hal ini dikarenakan, segala upaya dalam menggali dan mengumpulkan alat bukti, seluas-luasnya diberikan kewenangan penuh kepada penyidik dalam jalur represif. Sehingga, seringkali benturan-benturan yang sifatnya politis banyak terjadi dalam tahap penyidikan, sehingga penyidik tindak pidana korupsi kiranya memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi untuk mengungkap dengan terang benderang perbuatan pidana oleh pelaku. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana penyidik dengan segala perangkat yang diberikan oleh Undang-Undang dapat membuka aset dan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, penelusuran aset dan keuntungan dihubungkan dengan kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan wajib dimaksimalkan dengan berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang ada guna mendukung beban pembuktian oleh penuntut umum terhadap beban uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan dalam tahap eksekusi nantinya, sehingga penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana

⁹ *Ibid.* Penjelasan Pasal 30

korupsi dapat pula dimaksimalkan.

Penelusuran harta hasil tindak pidana di tangan pelaku korupsi yang kemudian akan dikonversikan sebagai besaran uang pengganti adalah dapat mengikuti prinsip *follow the money* yang seringkali digunakan oleh penyidik dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang dengan menggandeng ahli dari instansi yang memiliki kompetensi di bidangnya, misalnya PPATK selaku *Financial Intelligence Unit*. Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia, dapat menjadi bahan kajian bagi pihak yang berwenang untuk mengubah orientasi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu dari pendekatan *follow the suspect* (mencari, menangkap, dan memenjarakan si pelaku) menjadi *follow the money*. Konsep ini dijalankan dengan menelusuri aliran dana sehingga diketahui siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Penggabungan kedua konsep pendekatan tersebut, akan menjadikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi efektif.¹⁰

Upaya optimalisasi dalam pemulihan kerugian keuangan negara, terwujud pula dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa apabila hasil penyidikan tidak memberikan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan secara perdata. Ketentuan tersebut digunakan sebagai terobosan apabila ternyata yang sebenarnya terjadi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) belaka bukan tindak pidana. Ketentuan ini sekedar

¹⁰ Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara : Jakarta. hlm 223.

penegasan yang walaupun tidak ditentukan demikian, toh pada setiap perbuatan yang merugikan subjek hukum apa pun termasuk negara, maka orang yang menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian (Pasal 1365 BW), untuk itu subjek hukum yang dirugikan berhak untuk menuntut penggantian kerugian.¹¹

Dalam tahap penuntutan, jaksa selaku penuntut umum mengemban beban yang begitu besar dalam membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Walaupun pada praktiknya, dalam tindak pidana korupsi berlaku asas pembuktian terbalik, yang berarti Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, namun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat bukti di depan persidangan. Adami Chazawi, menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang diterapkan atau diikuti oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “pembuktian terbalik yang sifatnya terbatas dan berimbang” atau “pembuktian terbalik yang terbatas”, kecuali yang diterapkan atau diikuti pembuktian terbalik sebenarnya adalah “pembuktian biasa”, yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP¹². Dalam sistem pembuktian terbalik berimbang (Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) diartikan bahwa walaupun

¹¹ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia : Malang. hlm 386-387.

¹² *Ibid*. 2013. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Banyumedia : Malang.

terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi atau tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Dalam penjelasan Pasal 37 Ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa : “pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atau penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incrimination*)”. Ketentuan ini adalah mengenai “hak” terdakwa, bukan kewajiban terdakwa.¹³

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendati pun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹⁴

Dalam proses penuntutan di persidangan, penuntut umum berhak mengajukan alat bukti dan barang bukti yang mendukung pembuktian materiil. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dibutuhkan kecakapan penuntut umum dalam membuktikan seluruh aset dan kekayaan Terdakwa, sehingga pidana pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara dapat

¹³ Surachmin & Suhandi Cahaya. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika : Jakarta. hlm 144-145.

¹⁴ Eddy O.S. Hiarij. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta. hlm 7.

dimaksimalkan dalam tuntutan penuntut umum.

Optimalisasi penyidikan dan penuntutan akan bermuara kepada kelancaran proses eksekusi. Dalam hal pelaksanaan putusan *Incracht*, jaksa selaku eksekutor tidak akan sulit dalam mencari dan melakukan eksekusi terhadap harta benda Terpidana untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti.

C. Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sebutan atau nomenklatur untuk ‘jaksa’ di zaman modern ini bergantung kepada yurisdiksi penuntutan yang bersangkutan. Di berbagai negara jaksa secara literal berarti “pokrol” atau “pengacara”. Tetapi jaksa diartikan sebagai pejabat publik, yakni otoritas penuntutan (*authority of prosecution*). Menurut etimologi, kata “*prosecution*” berasal dari bahasa latin *prosecutus* dan terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai “proses perkara dari awal hingga berakhir”. Dengan demikian *prosecutor* atau penuntut adalah seseorang yang diberi kekuasaan melakukan penuntutan.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

¹⁵ RM Surachman & Jan S. Maringka, 2015, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 25-27.

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.¹⁶

Demikian halnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana Jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah ada pada saat Herzien Inlandsch Reglement (HIR), berlaku di Indonesia sebagai hukum acara pidana. Penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan, sehingga kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum / jaksa sebagai

¹⁶ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 22.

koordinator penyidikan bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Setelah dicabutnya HIR karena tidak sesuai lagi dengan cita - cita hukum nasional, dan digantikan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kewenangan jaksa sebagai penyidik masih tetap ada, walaupun pengertian penyidik dalam pasal 6 KUHP tidak menyebutkan jaksa melainkan polisi negara Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlakunya KUHP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga Kejaksaan, karena karena kewenangan tersebut seakan- akan mengambil alih tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah penuntut umum dipertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai keputusan dan surat-surat edaran.

Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan sebagainya. Kewenangan Kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHP, di mana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan

dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Dalam Pasal 284 (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “ dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang - undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain : Undang – undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang - undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang – undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – undang Nomor 3 Tahun 1977).

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana berbunyi “ penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada Undang - undang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 30 (d) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnyanya berbunyi “ dibidang pidana Kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

tertentu berdasarkan undang-undang.

Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang–undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang - undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 ayat (2) Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa”. Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal

8 ayat (2) berbunyi “ dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan”.

Pasal 8 ayat (3) berbunyi “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pasal 8 ayat (4) berbunyi “ Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan Kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dengan catatan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan harus dengan alasan - alasan tertentu.

Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Dan ayat (5) berbunyi “ dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi”.

Selanjutnya, kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 Januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010, menyatakan :

- (1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya”.

Tap MPR RI No. XII/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas, dari KKN. Jo. Intruksi Presiden No. 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN, yang berisi antara lain : Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk : Pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, dst.

Begitu pula halnya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yang berisi antara lain Kewenangan Jaksa sebagai penyidik tercantum dalam Pasal 18 beserta penjelasannya.

Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, dimana dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menegaskan Kejaksaan mewakili kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.

Bahwa Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 dan Keppres RI No. 15 Tahun 1991, pada pokoknya menentukan bahwa dalam pedoman pelaksanaan pengawasan, Para Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan setelah menerima laporan, melakukan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Selanjutnya, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No. R-

124/F/Fpk.1/7/1995 tanggal 24 Juli 1995, angka 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa berkas perkara tidak lengkap, oleh karena perkaranya disidik Penyidik Umum / Polri dan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang terakhir diubah dengan Keppres No. 86 Tahun 1999 pada Bab II Bagian Pertama Pasal 4 angka 6 adanya jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang pada Pasal 22 angka 3 Keppres 86 Tahun 1999 membawahi Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-035/J.A/3/1992 tanggal 22 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEPJA-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999, dan diubah kembali dengan keputusan Jaksa RI No. KEPJA- 558/J.A/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 pada Bab XVIII Bagian Pertama Pasal 569 tentang Kejaksaan Negeri yang dalam Pasal 573 angka 6 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi adalah Asisten Tindak Pidana Khusus yang terdiri dari Seksi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 627 ayat (1) angka 2). Untuk tingkat Kejaksaan Negeri yang tergolong Tipe A Pasal 692 ayat (1) angka 5 salah satu bagian adalah Seksi Tindak Pidana Khusus dan berdasarkan Pasal 708 ayat (1) angka 2, salah satu subseksi Tindak Pidana Korupsi dan pada Kejaksaan Negeri Tipe B berdasarkan Pasal 718 ayat (1) angka 5 adalah Seksi Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selajutnya, Pasal 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan : Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah garis koordinasi Jaksa Agung. (catatan : pasal tersebut dicabut dengan Pasal 71 Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, isinya antara lain :

- a. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar ke bawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara /perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 002/F/Fjp/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyelidikan / penyidikan, terdiri dari orang, terbagi dalam : Sektor perbankan dan keuangan, Sektor pengadaan

barang dan jasa I dan II, Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya, yang mana tugas utamanya yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendali Direktorat Penyidikan pada JAM PIDSUS.

Selanjutnya Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Kep- 015/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) Divisi Penyelidikan terdiri dari 24 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh Direktorat Penyidikan pada JAM PIDSUS.

Selanjutnya, Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : KEP- 016/F/Fjp/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (PPTPK) divisi penyidikan terdiri dari 60 orang jaksa yang tugas utamanya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendalian oleh Direktorat Penyidikan pada JAM PIDSUS.

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada intruksi yang kedelapan menentukan: “memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Selain itu, Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : JAM PIDSUS mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan semua peraturan perundang undangan dan keputusan-keputusan serta surat edaran yang menjadi dasar kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan nepotisme sudah jelas ketentuan seperti apa kewenangan dan pengaturannya.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis mengutip pendapat beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

a. Menurut Sudarto :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang

terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian".¹⁷

b. Menurut Satjipto Rahardjo :

"Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum".¹⁸

c. Menurut Jimly Asshiddiqie :

"Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa".¹⁹

Dari uraian para ahli di atas, memberikan pemahaman bahwa penegakan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk

¹⁷ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni : Bandung, hlm.113.

¹⁸ Satjipto Rahadjo. *Op. Cit*.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Artikel Penegakan Hukum*. hlm. 1. https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

menjadikan hukum sebagai pedoman hidup dalam berperilaku dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk sinergitas masyarakat dan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menjamin bekerjanya norma-norma hukum demi tercapainya tujuan hukum.

Penegakan hukum tentu saja akan menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa factor yang menghambat penegakan hukum antara lain :²⁰

1. Hukum atau Peraturan itu Sendiri

Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang_undangan yang terkait dengan penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi pengaturan yang nantinya akan menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, kondisi saat ini terdapat banyak peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan sudah barang tentu berpengaruh terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, terjadi disharmoni, tumpang tindih, dan sangat menonjolkan ego sektoral masing-masing

²⁰ Setiadi, Wicipto. 2018. Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. Majalah Hukum Nasional. Vol. 48. No 2. Hal 6-7

2. Mentalitas Petugas

Apabila peraturan perundang_undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Mentalitas petugas memegang peran yang sangat penting karena berdasarkan kasus yang terjadi, penyimpangan justru kebanyakan karena jeleknya/rendahnya mental para petugas. Dalam masalah mentalitas petugas, integritas menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hitam atau putihnya penegakan hukum sangat bergantung pada integritas para petugas atau penegak hukum

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan Hukum

Kalau peraturan perundang_undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Fasilitas memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan penegakan hukum berjalan dengan baik. Untuk saat ini, kalangan hakim sudah memperoleh fasilitas yang lumayan dibandingkan sebelumnya. Negara perlu mengupayakan agar aparat penegak hukum yang lain juga diberikan fasilitas yang baik.

Apabila negara sudah memberikan fasilitas yang baik tetapi masih juga terjadi penyelewengan, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Sistem reward dan punishment harus diterapkan dengan konsisten.

4. Kesadaran Hukum, Kepatuhan hukum dan Perilaku warga negara

Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Percuma saja kalau 3 unsur di atas sudah baik kondisinya tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Secara ekstrem bahkan boleh dikatakan, ketiga hal di atas menjadi tidak banyak artinya apabila warga masyarakat Indonesia perilakunya baik, kesadaran dan kepatuhan hukumnya sangat tinggi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat

diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²¹

Selanjutnya, M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni:

1) Struktur hukum (*structure of law*)

Adapun mengenai struktur hukum Friedman mengatakan:

"The institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform Structure includes the number and type of courts; presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between judges, legislatures, governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various institutions; ...".

Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.²²

Struktur merupakan suatu pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Hal ini merujuk

²¹ Soerjono Soekanto.2007.*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 110

²² Winarno Yudho & Heri Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Hukum & Pembangunan.hlm. 58-59

kepada bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.²³

2) Substansi hukum (*substance of law*)

Terkait substansi hukum, Friedman mengemukakan :

" ... the output side of the legal system. These are the laws themselves - the rules, doctrines, statutes and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the ruled; and, in addition, all other rules and decisions which govern, whatever their formal status".

Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum in concreto (kaidah hukum individual) maupun hukum in abstracto (kaidah hukum umum). Yang dimaksud dengan hukum in abstracto (kaidah hukum umum) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum in concreto (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.

3) Budaya hukum (*legal of culture*).

²³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Prenada Media Group : Jakarta. hlm 225.

Friedman menguraikan yang dimaksud dengan *legal of culture*, sebagai berikut :

. . . "the values and attitudes which bind the system together, and which determine the place of the legal system in the culture of the society as a whole".

Dengan demikian yang dinamakan dengan komponen kultural ini adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*).²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain :²⁵

1) Faktor hukum;

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*

masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor penegak hukum;

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.²⁶

3) Faktor sarana atau fasilitas hukum;

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

²⁶ *Ibid.*

Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor masyarakat;

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur,

substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.²⁷

Pandangan lain menyebutkan bahwa efektivitas hukum sangat sulit dijalankan apalagi mengujinya, Anthony Allot menyebutkan 2 alasan menyatakan :²⁸

1. Sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektifan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruh nya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ Cahyaningsi, Diana Tantri. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. Jurnal RechtsVinding. Vol 1. No (1) : hal. 2-3

dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.

2. Sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektivitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan. Artinya, efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut: 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (preventive), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (curative) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil 3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (facilitative), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka. Sebagai contoh dalam perkawinan atau kontrak, mungkin ukuran efektivitasnya adalah sejauh mana negara bisa memfasilitasi agar perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya dan sejauh mana lembaga yang diatur dapat menghindarkan para pihak atas ancaman atau gangguan. Melanggar norma-norma perkawinan oleh seorang pezina atau pihak ketiga,

menunjukkan kegagalan tertentu dalam mekanisme perlindungan hukum perkawinan.

3. Teori tujuan hukum

Tujuan hukum atau aksiologi hukum adalah pandangan yang berupaya memahami hukum dari sisi tujuannya. Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat²⁹.

Tujuan hukum mengalami perkembangan secara substantif dan teoritik dan pada hakikatnya, meskipun terdapat perbedaan satu teori tujuan dengan teori tujuan lainnya, akan tetapi dalam praktik hukum tidak jarang hal yang berbeda itu dapat bersinergi satu dengan yang lain.

1. Tujuan Hukum menurut Teori Etis (*Ethische Theorie*)

Teori etis berpandangan bahwa tujuan hukum yang ingin dicapai adalah semata-mata untuk mewujudkan dan terciptanya keadilan dalam masyarakat.³⁰

2. Tujuan Hukum menurut Teori Utilitas (*Utilities Theorie*)

²⁹ Palsari, Cahya. 2021. Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. e-Journal Komunitas Yustisia. Vol 4. No 3 : hal. 941

³⁰ Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum, Mitra Buana Media, Yogyakarta.

Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the Morals and Legislation*", berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness the greatest number*).

3. Tujuan Hukum menurut Teori Campuran

Paul Scholten berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencari keseimbangan, antara (1) keseimbangan individu dan masyarakat, (2) keseimbangan antara kesamaan manusia dan kewibawaan, (2) keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Gustav Radbruch berpandangan bahwa terdapat tiga nilai-nilai dasar yang mendasari tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan nilai kepastian.

4. Tujuan Hukum menurut Konsep Masyarakat Timur

Istilah teori tujuan hukum timur digunakan untuk membedakan sifat dan karakteristik dengan teori tujuan hukum barat berdasarkan perbedaan kultur dan nilai-nilai filosofis masyarakatnya. Secara umum dikatakan bahwa tujuan masyarakat hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur, yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan.³¹

5. Maqhosid Syariah sebagai Tujuan Hukum Islam

Menurut istilah *maqhosid syariah*, berarti kandungan yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Jadi, maqhosid syariah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Meliputi

³¹ *Ibid.*

nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, hikmah dan kebijaksanaan serta cinta kasih.

6. Teori Tujuan Hujum menurut Hukum Barat³²

- Ajaran Konvensional

- a. Ajaran Etis

Menurut ajaran etis, hukum dibuat semata-mata untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum satu-satunya.

- b. Ajaran Utilitas

Menurut ajaran utilitas, huku dibuat semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi orang banyak.

- c. Ajaran Normatif-Dogmatik

Menurut ajaran normatif-dogmatik atau ajaran yuridis ini, hukum dibuat semata-mata untuk menciptakan atau mewujudkan kepastian hukum.

- Ajaran Modern

- a. Ajaran Prioritas Baku

Berdasarkan konsep dasar dari tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai-nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian, maka ajaran prioritas baku memandang bahwa pencapaian tujuan hukum berdasarkan atau menggunakan asas prioritas yang sudah dibakukan urutannya, yaitu prioritas utama selalu

³² *Ibid.*

nilai keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir nilai kepastian hukum.

b. Ajaran Prioritas Kasuistik

Ajaran prioritas kasuistik lahir dari penyempurnaan ajaran prioritas baku, yang substansinya tetap bertumpu pada ketiga nilai dasar tujuan hukum dengan mengubah polanya dari prioritas yang sudah baku urutannya menjadi lebih fleksibel, tergantung pada kasus atau peristiwa yang dihadapi, dengan tidak lagi berdasarkan urutan prioritas.

7. Tujuan Hukum menurut Irwansyah.

Pada sistem hukum pada masyarakat plural seperti masyarakat Indonesia, kedamaian dan keharmonisan hidup bersama diletakkan pada tujuan tertinggi dalam kehidupan, juga menjadi bagian elementer dari tujuan dirumuskannya kaidah hukum. Oleh karena itu, perumusan tugas kaidah hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yang luhur tersebut diarahkan untuk mewujudkan adanya suatu keseimbangan antara nilai-nilai kepastian (*certainly, zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*), dan kemanfaatan (*utility*).³³

4. *Pengadaan Barang dan Jasa Perspektif Economic Analysis of Law*

Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah yang mengurus pemenuhan kebutuhan organisasi pemerintah baik secara internal

³³ *Ibid.*

maupun eksternal. LKPP mendeskripsikan dengan lengkap gambaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. LKPP menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN /APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Poin-poin dari definisi PBJP tersebut, diantaranya:³⁴

1. PBJP adalah kegiatan pembelian barang dan/atau jasa oleh instansi pemerintah. Kata pengadaan dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki makna sama dengan pembelian
2. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah, dan/atau Perangkat Daerah, yang biasa disingkat K/L/PD
 - a) Kementerian Negara (ke depan disebut Kementerian saja) adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya: Kementerian Dalam Negeri membidangi urusan di dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan sebagainya.
 - b) Lembaga Pemertihan (ke depan disebut Lembaga saja) adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang_Undang Dasara Negara Republik Indonesia

³⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2020. Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. LKPP : hal 4-5

tahun 1945. Contohnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJP

- c) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Contohnya Dinas Pertanian dan Perikanan di suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu Gubernur atau Bupati/Walikota mengurus urusan pertanian dan perikanan di daerah tersebut. Perangkat Daerah berbeda pengertian dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Contoh Pemerintah Daerah misalnya Pemerintah Daerah DKI Jakarta atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang ada pada setiap propinsi.
3. Biaya dalam kegiatan PBJP didanai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
4. Proses PBJP diawali dengan instansi melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan organisasi pemerintah, sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan atau hasil pengadaan.

Obyek pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dijelaskan Perpres No.16 Tahun 2018 yang meliputi :³⁵

1. Barang, yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Contohnya mobil, unit komputer, alat tulis kantor, alat pertanian, dan sebagainya
2. Pekerjaan Konstruksi, yakni keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh misalnya pembangunan gedung sekolah, perbaikan gedung/ruang kantor, pembangunan jembatan, pembangunan jalan desa, dan sebagainya.
3. Jasa Konsultansi, yakni jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh misalnya konsultansi penyusunan SPO (Sistem Prosedur Operasional) Pelayanan Rumah Sakit, konsultansi kinerja SDM, jasa konsultansi psikologi, dan sebagainya
4. Jasa Lainnya, yakni jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh misalnya jasa tenaga keamanan (satpam), jasa tenaga kebersihan (cleaning service), jasa pengantaran barang (kurir), jasa pembuatan video pembelajaran e-

³⁵ Ibid : hal. 6-7

Learning, jasa manajemen penyelenggaraan even kegiatan kantor, dan sebagainya.

Adapun cara pengadaan barang/jasa pemerintah melalui dua pihak : ³⁶

1. Swakelola, yakni cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Contohnya : sebuah kantor kecamatan membutuhkan alat kebersihan sekaligus membutuhkan sistem untuk menjaga kebersihan kantor kecamatan tersebut, maka bagian pengadaan kantor kecamatan dapat membeli alat-alat kebersihan sendiri, lalu merumuskan bersama dengan para karyawan di kantor kecamatan tersebut bagaimana sistem dan prosedur yang baik untuk menjaga kantor kecamatan tetap bersih.
2. Melalui Penyedia, yakni cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Misalnya kantor kecamatan membutuhkan alat kebersihan untuk seluruh kelurahan di kecamatan tersebut. Kemudian, pihak kecamatan memilih dan menetapkan salah satu pelaku usaha yang sudah teruji untuk menyediakan alat-alat kebersihan tersebut dengan syarat kualitas bagus, dan sekaligus menyerahkan urusan prosedur dan pelaksanaan urusan kebersihan kecamatan tersebut pada pelaku usaha pula.

Pilihan melakukan pekerjaan dengan cara swakelola lebih prioritas dibandingkan dengan cara melalui penyedia. Artinya, bila ada pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan, maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah unit kerja di K/L/PD tersebut dapat melakukan swakelola untuk

³⁶ Ibid : hal. 7-8

memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Bila tidak dapat mengerjakannya karena antara lain tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki alat, tidak ada atau tidak cukup SDM yang kompeten, waktu tidak mencukupi, dan lain sebagainya, maka pilihan jatuh pada memperoleh barang/jasa tersebut melalui pelaku usaha atau penyedia.

Adapun pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dirincikan kedalam beberapa pihak, antara lain :³⁷

1. Pengguna Anggaran (PA) : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di instansi Pemerintah baik itu Kementerian Negara, Lembaga, ataupun Perangkat Daerah. PA berperan dalam melakukan perencanaan pengadaaan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Tugas KPA dalam PBJP adalah melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Tugas PPK dalam PBJP adalah menyusun perencanaan pengadaan, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain, sampai dengan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA.
4. Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang

³⁷ Ibid : hal. 8-10

ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing

5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) : Pokja Pemilihan adalah tim yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola proses pemilihan penyedia
6. Agen Pengadaan : Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan
7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) : PjPHP adalah pejabat administrasi / pejabat fungsional / personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Penyelenggara Swakelola : Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola baik sebagai Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tidak bisa dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) : UKPBJ adalah unit kerja yang dibentuk oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan tugas sebagai penyelenggara dukungan pengadaan barang/jasa.

Regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam

beragam regulasi, sebagai berikut :³⁸

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender Internasional untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

³⁸ Ibid : hal. 10-11

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki 7 prinsip utama yakni :³⁹

1. Efisien

Efisien artinya Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang terbaik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha agar

³⁹ Ibid : 31-36

Pengadaan Barang/Jasa efisien misalnya adalah: 1) Peran Pelaku usaha : Identifikasi kebutuhan pembeli dengan tepat untuk meminimalisir kesalahan penawaran barang/jasa yang dapat menimbulkan biaya yang lebih tinggi ; Memberikan penawaran yang terbaik kepada pembeli untuk terciptanya value for money yang terbaik dan ; Melakukan inovasi dan pengendalian biaya yang baik untuk menghasilkan output yang efisien.

Contoh prinsip pengadaan yang efisien misalnya pelaku usaha memberikan penawaran atau referensi barang/jasa pada katalog elektronik supaya pembeli bisa membeli barang/jasa dengan metode e-purchasing.

2. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Efektif artinya memberi manfaat yang seluas-luasnya sesuai dengan yang direncanakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha agar Pengadaan Barang/Jasa efisien misalnya adalah: 1) Identifikasi kebutuhan pembeli dengan tepat untuk memastikan Barang/Jasa yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 2) Melakukan pengendalian mutu yang baik dalam memberikan output atau hasil pekerjaan agar memiliki kualitas tinggi sesuai kebutuhan

Contoh pengadaan yang efektif: Misalkan suatu Kecamatan di Provinsi Jawa Raya membutuhkan kendaraan operasional dalam kota, paling lambat 30 November 2020. Sebagai Pelaku Usaha perlu memberikan penawaran mobil yang tepat

kualitas, misalnya mobil MVP 1300-1500 CC, bukan mobil SUV 4X4 2700 CCC.

3. Transparan

Transparan dari sisi pembeli (pemerintah) berarti semua ketentuan dan informasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Sementara transparan dari sisi pelaku usaha berarti semua ketentuan dan informasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa mulai dari penawaran, metode dan teknis pelaksanaan hingga kualitas barang/jasa yang diserahkan-terimakan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh calon Pembeli Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Transparan ada dua macam. Pertama, transparan dalam arti kriteria, jadwal, dan berbagai hal yang tertuang dalam dokumen pengadaan dapat dilihat khalayak, misalnya ditayangkan di website. Kedua, transparan dalam arti informasi yang ditanyakan dapat diberikan (oleh yang berhak) bila diminta/ditanyakan, misalnya data/lembar perhitungan hasil evaluasi. Langkah langkah mendorong pengadaan yang transparan dari sisi pembeli (pemerintah), misalnya: 1) Peran Pemerintah : Semua peraturan/kebijakan/ketentuan proses pemilihan penyedia barang/jasa harus transparan ; Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus transparan ; seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan ; Penyedia

yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus diumumkan secara luas. 2) Peran Pelaku Usaha : Menyampaikan secara terbuka, metode dan pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan output barang/jasa ; Menjelaskan output barang/jasa yang dihasilkan dari sisi kelebihan maupun kelemahan ; Siap untuk dilakukan audit.

Contoh pengadaan yang Transparan: Pengadaan kendaraan operasional melalui E-Purchasing dimana proses pengadaan mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima dapat diketahui dengan jelas melalui aplikasi e-catalog.

4. Terbuka

Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Dalam konteks ini, baik pembeli maupun pelaku usaha tidak membuat kriteria yang menyebabkan terhambatnya pelaku usaha yang sebetulnya memenuhi persyaratan (administrasi maupun lokasi) untuk ikut berkompetisi menjadi penyedia, ataupun membuat ketentuan pelaksanaan teknis seperti waktu pengumuman yang mendadak dan mendekati masa penawaran yang menyebabkan penyedia lain kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses pemilihan penyedia. Langkah-langkah mendorong pengadaan yang terbuka yang bisa dilakukan oleh pembeli (pemerintah) misalnya: 1) Peran pemerintah : Proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta dan Tidak mempersyaratkan kriteria tertentu yang menguntungkan salah satu peserta. 2) Peran pelaku usaha :

Siap mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara terbuka, dengan memenuhi seluruh kriteria atau kualifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ; Tidak bermain mata dengan pembeli untuk menjadikan dirinya pemenang dan ; Tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Contoh pelaksanaan pengadaan secara terbuka : Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua pelaku usaha kendaraan yang memenuhi persyaratan. Pelaku usaha harus siap mengikuti proses pengadaan tersebut dengan memiliki kriteria dan kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan.

5. Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. Langkah langkah mendorong pengadaan yang yang memenuhi persaingan sehat yang bisa dilakukan pembeli (pemerintah) maupun pelaku usaha misalnya: 1) Peran pemerintah : Proses Pengadaan Barang/Jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon peserta; Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat dan ; Membuat pola/teknis pengadaan yang memungkinkan kondisi masing-masing calon peserta mampu mempersiapkan penawaran berkaitan dengan tingkat

kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan tender/seleksi 2) Peran Pelaku Usaha : Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat ; Tidak mengikuti proses pemilihan hanya sebatas untuk memenuhi syarat pemilihan/tender dengan mendapatkan imbalan kesertaan dan ; Siap mengikuti proses pengadaan melalui e-purchasing atau katalog elektronik dengan kualitas dan harga produk atau jasa yang terbaik, dan bersaing secara sehat.

Contoh pelaksanaan pengadaan secara bersaing: Pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna dimana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas spesifikasi teknis masing-masing produk dan harganya. Persaingan yang sehat akan memberikan surplus konsumen (consumer surplus) 12) yang sangat bermanfaat bagi ekonomi. Consumer surplus secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Mendorong persaingan yang sehat harus menjadi prinsip pengadaan. Barang/jasa yang bersaing akan lebih berkualitas dan makin murah dari waktu ke waktu. Sebenarnya persaingan sudah ada di pasar. Kita tahu harganya dan kualitasnya. Tapi banyak barang/jasa yang tidak mudah kita ketahui harga dan kualitasnya, sehingga diperlukan persaingan yang diatur oleh pembeli, dalam hal ini pemerintah yang belanja dengan uang pembayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus membangun prosedur dan cara-cara yang mendorong persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, misalnya dengan membangun e_tendering dan e-purchasing/katalog.

6. Adil

Adil versi pembeli (pemerintah) berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Sedangkan adil versi pelaku usaha tentunya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pembeli Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Langkah langkah mendorong pengadaan yang adil: 1) Peran pemerintah : Memberi perlakuan yang sama kepada seluruh calon penyedia dan ; Memberikan Informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk semua. 2) Peran pelaku usaha : Memberi perlakuan yang sama kepada seluruh calon pembeli dan ; Memberikan Informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan untuk semua . Contoh pelaksanaan pengadaan yang adil oleh pelaku usaha adalah misalnya pada pengadaan kendaraan operasional suatu kecamatan berupa mobil SUV 1300-1500 CC adalah dengan memberikan informasi seluruh jenis/merk kendaraan beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

7. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Langkah langkah mendorong pengadaan yang akuntabel yang dilakuka oleh pelaku usaha misalnya: Peran pelaku usaha : Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap ketika mengikuti proses Pengadaan

Barang/Jasa ; Memastikan adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan, dan ; Adanya kemauan untuk memberikan masukan atau melakukan protes kepada pembeli untuk perbaikan pengadaan barang/jasa di masa yang akan datang.

Contoh pelaksanaan pengadaan yang akuntabel: Proses Pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan harga yang digunakan harga yang sudah dipublikasi secara luas.

Secara historis, pendekatan kajian ekonomi terhadap hukum tidak terlepas dari pemikiran klasik dari Talcott Parson, Max Weber, hingga Richard A. Posner. Tema kajian tentang efisiensi dalam hukum menjadi perhatian yang menarik dari studi ekonomi terhadap hukum. Richard Posner dalam bukunya "*Economic Analysis of Law*", mengungkapkan pentingnya pendekatan hukum berbasis pertimbangan ekonomi yang bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa keputusan atau tindakan hukum tidak hanya persoalan teknis yuridis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Terdapat tiga konsep dasar analisis keekonomian terhadap hukum (*economic analysis of law*), yaitu (1) konsep pilihan rasional, (2) konsep nilai, (3) konsep efisiensi. *Pertama*, konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi serentetan

pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan. *Kedua*, konsep nilai (*value*). Menurut Richard Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara monoter atau non-monoter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi untuk mencapai kekuasaan. *Ketiga*, konsep efisiensi. Secara harfiah, konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomis dari suatu barang / atau jasa.

Dalam perkembangan konsep *economic analysis of law*, telah mempengaruhi produk legislasi di Negara-negara Eropa continental. Sejumlah ketentuan yang mengatur kegiatan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup menggunakan pendekatan ekonomi sebagai salah satu instrument pengendalian atau dikategorikan sebagai langkah preventif. Pajak lingkungan, asuransi lingkungan, perbankan hijau, industry hijau bahkan ke pengaturan prinsip pencemar membayar dan gugatan yang dilakukan pemerintah kepada pihak korporasi yang mencemari dan merusak lingkungan, termasuk sederetan tema yang terkait dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum ini. Termasuk dalam lembaga peradilan, pertanyaan efisiensi dalam proses peradilan untuk mewujudkan asas fundamental peradilan tentang peradilan cepat, sederhana

dan biaya murah, merupakan persoalan yang terus dikaji dari sudut pendekatan ekonomi terhadap hukum.⁴⁰ Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dapat ditinjau dari pengembalian uang negara yang berasal dari kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga Kejaksaan R.I. dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, yang mana akan dikaji melalui metode penelitian empiris. Adapun dalam penelitian ini berupaya mendiskripsikan secara kualitatif factor penghambat penegakan hukum pengadaan barang dan jasa.

Variabel penegakan hukum terdiri atas wewenang jaksa yakni penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Variabel lainnya adalah factor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum dalam tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Variabel factor penghambat penegakan hukum merupakan variable yang secara deskriptif sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum.

Variabel penghambat penegakan hukum terdiri dari dua indicator yakni factor individu dan structural. Faktor individu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia jaksan dan oknum yang memiliki niat dan tindakan melanggar hukum misalnya adanya permufakatan jahat. Sementara factor structural berkaitan dengan system hukum yang bisa dipengaruhi,

⁴⁰ *Ibid.*

misalnya persoalan sumber daya manusia, anggaran dan problematika putusan hukum tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa dilembaga peradilan.

Upaya untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum akan mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

F. Bagan Kerangka Pemikiran



G. Definisi Operasional

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 3) Jaksa menurut Undang-undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
- 4) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 5) Penuntutan menurut Undang-undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan

Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

- 6) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- 7) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 8) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- 9) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.